

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi *Judicial order* dalam putusan dengan amar dikabulkan bertujuan untuk memulihkan hak-hak konstitusional pemohon serta adanya tindak lanjut oleh adressat putusan yang menciptakan kondisi hukum baru. Selaras dengan hal itu, mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menyegerakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu ditegaskan. Sehingga *judicial order* baik eksplisit ataupun implisit dapat berfungsi maksimal untuk memperkuat sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus meminimalisir *constitutional disobedience*. Walaupun belum ada pengaturan yang jelas, namun diperkuat dengan penerapan pada negara Jerman dan Amerika Serikat, dampak yang ditimbulkan adalah meminimalisir *constitutional disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang telah menyadur konsep *judicial order* ini juga dapat memperjelas kedudukan, pelaksanaan dan fungsinya.
2. Perbedaan pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain disebabkan karena ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari varian putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan

bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *judicial order* memiliki perbedaan. Di mana, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Perbaikan Syarat Pencalonan Legislatif Mantan Terpidana, KPU menafsirkan berbeda Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada peraturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat masih belum cukup mengakomodir seluruh tafsir dan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Daerah Pemilihan (Dapil), pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *judicial order* ini dipatuhi sebagian, di mana KPU menerbitkan (PKPU tentang Dapil). Namun, susunan Dapil dalam PKPU ini sama dengan yang terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang dinyatakan inkonstitusional. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan lama Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, *judicial order* yang secara eksplisit termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditindaklanjuti KPU dengan mengeluarkan surat edaran, namun, tentu tetap perlu ada harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Pemilu, sehingga revisi peraturan KPU (PKPU) tetap harus dilaksanakan kemudian. Oleh karena itu, PKPU hasil revisi yang mencantumkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

pada 4 April 2019 ditetapkan. Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dicerminkan oleh KPU pada putusan ini. Pada putusan terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, ditindak lanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan surat dinas, namun revisi Undang-Undang Pemilu masih tetap harus dilaksanakan kemudian, demi menjaga harmonisasi dan kepastian hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi adalah *guardian of the constitution* sudah sepatutnya setiap putusannya yang bersifat final dan mengikat dipatuhi oleh setiap orang terutama lembaga pembentuk perundangan seperti DPR dan KPU. Adanya posibilitas kebolehan DPR dalam berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan opsi dalam revisi Undang-undang hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian maka *constitutional disobedience* juga dapat diminimalisir dan prinsip-prinsip ataupun konsep hukum di Inonesia serta Pengadilan Konstitusional terjaga integritasnya.
2. Penerapan *judicial order* didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seharusnya diperkuat dengan adanya regulasi yang menjamin, termasuk didalamnya mengatur tentang karakteristik putusan yang perlu diberikan *judicial order* serta jangka waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih jelas. Dengan demikian maka

penggunaan *judicial order* akan lebih efektif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Terutama pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap UUD NRI 1945, yang memiliki urgensi tersendiri untuk dapat dilaksanakan secepatnya agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang berimbas pada ketidakpastian hukum. Keberlanjutan pengembangan penelitian tentang *judicial order* ini juga diperlukan untuk terus memperkuat hasil penelitian sehingga dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

